

Implementasi manajemen risiko untuk kredit usaha mikro (kum) dalam meminimalisir kredit bermasalah di bidang kredit modal kerja

Suhaimi^{1*}, Wahidahwati²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

¹Email: suhaimiarrahman19@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengetahui penerapan manajemen risiko perbankan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun dan untuk mengetahui manajemen risiko perbankan dalam meminimalisir kredit bermasalah di bidang Kredit Usaha Mikro (KUM). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun telah menerapkan manajemen risiko perbankan dengan baik yang meliputi: pengawasan aktif oleh dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit. Pengukuran risiko belum sesuai dengan SE BI No. 11/25/PBI/2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum. NPL bank selama 3 tahun mengalami fluktuatif, prosentase NPL, tahun 2016 sebesar 2,96%, tahun 2017 sebesar 1,62% dan tahun 2018 sebesar 3,11%. Penelitian ini menyarankan agar bank melakukan peningkatan strategi manajemen risiko, menambah metode pengukuran risiko kredit dan meningkatkan proses pemantauan kredit.

Kata Kunci: Risiko kredit; kredit usaha mikro; tunggakan kredit

Implementation of risk management for micro business credit (kum) in minimizing non-performing loans in the working capital credit sector

Abstract

This study has two purposes, that is to find out the application of banking risk management and to minimize NonPerforming Loan (NPL) sector of PT Bank Mandiri (Company) Madiun branch offices. The methods of research is descriptive methods with qualitative approach. The methods of research is descriptive methods with qualitative approach. The result of research showed that PT Bank Mandiri (Company) Madiun has properly implemented risk management which include: active surveillance by commissioners and directors, policies, procedures, and credit limitation, the process of identification, monitoring and credit risk management information systems, and credit risk controlling. The risk measurement is not appropriate with SE BI No. 11/25/PBI/2009 about appliance of Risk Management for commercial bank. NPL bank for 3 years had fluctuating, in 2016 the percentage of NPL is 2,96% in 2017 the percentage is 1,62%, and in 2018 the percentage is 3,11%. This research suggests the bank to increase the risk management strategy, increasing credit risk measurement methods and improve the process of credit monitoring.

Keywords: Credit risk; micro business credit; arrears credit

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu sektor lembaga yang mempunyai peranan penting dan berpengaruh bagi perekonomian setiap Negara, tidak terkecuali Indonesia. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak terlepas dari masalah kredit. merupakan salah satu kegiatan utama bank dalam menghasilkan pendapatan disamping aktivitas pelayanan bank lainnya. Menurut Hasibuan (2013:87), kredit berasal dari kata Itali yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, maksud dari kepercayaan adalah kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Kredit dilihat dari segi kegunaannya ada dua yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit usaha mikro merupakan kredit berjangka pendek yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan modal perusahaan sehingga kegiatan usaha perusahaan dapat berjalan lancar. Fasilitas pembiayaan ini dapat diberikan kepada semua pemilik usaha mikro dan usaha rumah tangga baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan (seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan). (Ellen Pantouw, 2008:100). Para pelaku perbankan menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi jasa-jasa keuangan bank berada pada bisnis berisiko. Risiko dalam perbankan yaitu suatu kondisi yang sulit bagi sebuah bank yang nampak dalam bidang keuangan maupun dalam bidang lainnya sehingga bank tidak dapat beroperasi dengan normal atau bahkan menjadi bangkrut (Sudirman, 2000:198). Risiko yang dihadapi bank terkait kredit adalah risiko kredit dan mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Salah satu yang menyebabkan timbulnya masalah yaitu usaha debitur yang mengalami penurunan atau kondisi perekonomian tidak menentu sehingga debitur mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran atau menunggak pembayaran pokok dan bunga yang ditanggung debitur. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko yang efektif yaitu menerapkan prinsip-prinsip yang mencakup adanya 1) Pengawasan aktif dari dewan komisaris dan direksi, 2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko, 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko dan 4) Adanya sistem pengendalian intern yang menyeluruh. (Veithzal 2013:563-569).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun merupakan salah satu bank BUMN yang konsisten dalam memberikan layanan perbankan pada masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun merupakan salah satu bank yang memiliki kegiatan penyaluran Kredit Usaha Mikro (KUM). Perkembangan atas penyaluran Kredit Usaha Mikro (KUM) yang disediakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun dapat dilihat dari sebuah data tabel mengenai perkembangan Kredit Usaha Mikro (KUM) selama 3 tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan kredit bermasalah kredit usaha mikro (kum) pt bank mandiri (persero) tbk. kantor cabang madiun periode 31 desember 2016-2018

Tahun	Jumlah kredit bermasalah	Kredit usaha mikro di salurkan	Npl %
2016	9.320.033.317	314.633.284.825	2,96
2017	14.593.895.612	901.389.595.635	1,61
2018	32.682.895.143	1.052.442.573.519	3,10

Berdasarkan keterangan pada tabel 1 NPL PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun selama 3 tahun *fluktuatif*, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 prosentase NPL mengalami penurunan dari 2,96% menjadi 1,61% sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 prosentase NPL mengalami peningkatan dari 1,61% menjadi 3,10%.

Kajian pustaka Perbankan

Menurut Kasmir (2014:3), “bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”. UU Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 menyebutkan “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Pengertian kredit

UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni pasal 1 butir 11 menyebutkan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Pemberian kredit kepada nasabah apabila bank merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali sehingga bank harus melakukan penilaian atau analisis kredit.

Menurut (Kasmir 2012:85) “Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil”. Penilaian umum yang harus dilakukan bank adalah analisis 5C. Analisis 5C menurut Kasmir (2012:136) yaitu:

Character (sifat dan watak); *capacity* (kemampuan); *capital* (modal); *condition* (kondisi ekonomi, sosial dan politik); dan *collateral* (jaminan)

Kredit bermasalah (*non performing loan*)

Menurut (Darmawi 2012:126), “*Non Performing Loan* (NPL) meliputi kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian.” Menurut (Ismail 2010:222), “Kredit masalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan”.

Setiap bank harus membuat sistem dan prosedur penilaian kualitas atau kolektabilitas kredit sesuai dengan lampiran SE BI No. 31/1/UPPB/1998 tentang kualitas kredit, yang pada dasarnya terbagi atas:

Kredit Lancar (KL); Kredit dalam Perhatian Khusus (DPK); Kredit Kurang Lancar (KL); Kredit Diragukan (D); Kredit Macet (M); Kredit bermasalah menurut ketentuan BI merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektabilitas Kurang Lancar (KL); Diragukan (D) dan Macet (M).

Rasio *Non Performing Loan* menurut SE BI No. 21/11/DNDP/2010 dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Kredit yang Disalurkan}} \times 100\%$$

Kredit usaha mikro (kum)

Kredit usaha mikro merupakan kredit berjangka pendek yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan modal perusahaan sehingga kegiatan usaha perusahaan dapat berjalan lancar. Kredit usaha mikro bagi anda yang membutuhkan Kredit Investasi (KI) dan atau Kredit Modal Kerja (KMK) untuk pengembangan usaha produktif maupun konsumtif skala mikro. Fasilitas pembiayaan ini dapat diberikan kepada semua pemilik usaha mikro dan usaha rumah tangga baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan (seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan). (Ellen Pantouw, 2008:100).

Pengertian risiko

Menurut Fahmi (2014:2) Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidak pastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.

Pengertian risiko kredit

Menurut Idroes dan Fahmi (2011:23) “Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.

Manajemen risiko perbankan

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Darmawi 2012:17). Sesuai pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 mengenai Perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya mencakup:

Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi;

Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit serta sistem informasi manajemen risiko; dan

METODE

Penelitian ini berfokus pada langkah-langkah yang sesuai SE BI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 5/8/PBI/2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Menghitung dan menganalisa nilai kredit bermasalah kredit bermasalah Kredit Usaha Mikro (KUM) di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun

Menganalisis tingkat *Non Performing Loan* (NPL) dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Kredit yang Disalurkan}} \times 100\%$$

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilaksanakan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun yang berada di Jalan Pahlawan No. 29, Kota Madiun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan manajemen risiko pt bank mandiri (persero) tbk. kantor cabang madiun pada kredit usaha mikro (kum)

Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi

Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun setiap akhir bulan pemimpin cabang dikumpulkan untuk mengkaji ulang kebijakan dan prosedur yang diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direksi. Pengawasan penerapan manajemen risiko di bagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal yang dilakukan oleh Pemimpin Cabang dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Pengawasan internal

Pemimpin cabang telah melakukan pengawasan saat sebelum realisasi kredit dan setelah realisasi kredit sesuai dengan prosedur pemberian kredit modal kerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun

Pengawasan eksternal

Peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun telah dilaksanakan setiap akhir bulan. Dewan komisaris telah mendukung standar pemberian kredit modal kerja. Peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan telah mencerminkan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris telah dilakukan dengan baik.

Tugas pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun tidak hanya mengawasi kegiatan operasional perbankan, namun pimpinan cabang juga harus memantau prosedur operasional dalam hal manajemen risiko serta mengembangkan, membantu dan melatih bawahan sesuai dengan bagiannya dan memenuhi syarat pada bidang kerja masing-masing.

Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko Kriteria pemberian kredit yang sehat

Analisis pemberian kredit yang sehat di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun yaitu melakukan penilaian terhadap informasi mengenai profil risiko calon debitur dengan melalui proses analisis kredit pengumpulan data, melakukan verifikasi, evaluasi kebutuhan keuangan dan struktur fasilitas kredit. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun memerlukan informasi yang cukup untuk membantu bank dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko calon debitur. Informasi tersebut diperoleh dengan mengecek IDI (Informasi Debitur Indonesia) atau BI *checking*, wawancara calon debitur dan kunjungan lapangan (*on the spot*) ke tempat usaha calon debitur.

Seleksi transaksi risiko kredit

Seleksi transaksi risiko kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun didasarkan atas mempertimbangkan tingkat profitabilitas transaksi yang didasarkan pada hasil analisis kredit. Pada tahap analisis kredit, bank memperhitungkan tingkat risiko kredit dari transaksi. Melalui hasil analisis kredit, pihak bank dapat menetapkan plafond fasilitas kredit sesuai dengan kondisi debitur secara keseluruhan serta kualitas dan kemudahan pencairan agunan.

Rivai dan Veithzal (2007:815) menjelaskan bahwa seleksi transaksi risiko kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun telah mempertimbangkan tingkat profitabilitas transaksi yang didasarkan pada hasil analisis kredit. Penetapan plafond fasilitas kredit telah dilakukan dengan memperhitungkan tingkat risiko dari transaksi, yaitu kondisi debitur dan tingkat kemudahan pencairan jaminan yang didasarkan pada analisis kredit.

Analisis, persetujuan serta pencatatan kredit

Pada proses pemberian keputusan kredit sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur, Sebab, sesuai dengan ketentuan dalam standar proses kredit, sebelum keputusan pemberian kredit diberikan terlebih dahulu melakukan analisis kredit. Dimana, Mikro Kredit Sales (MKS) membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) lalu berdasarkan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tersebut Mikro Kredit Sales (MKS) melakukan analisis kredit dengan melihat kondisi lingkungan serta perkembangan usaha calon debitur. Setelah melakukan analisis kredit, hasil analisis kredit dimasukkan kedalam Memorandum Analisis Kredit (MAK). Kemudian MAK diserahkan kepada pemutus kredit. Pimpinan cabang memberikan keputusan dengan menjamin kebenaran laporan dari data-data yang mendukung putusan pemberian Kredit Usaha Mikro. Jika putusan kredit ditolak maka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun khususnya bagian kredit membuat surat penolakan serta alasan yang tepat, namun jika putusan kredit diterima maka pihak Mikro Kredit Analisis (MKA) memeriksa kembali kelengkapan kreditnya dan menyiapkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) kepada debitur. Proses penandatanganan akad kredit akan dilakukan oleh nasabah selaku debitur, pimpinan cabang selaku perwakilan dari pihak sebagai kreditur dan notaries selaku pembuat perjanjian. Perjanjian tersebut dapat dilaksanakan apabila kelengkapan dokumen telah terlengkapi. Manajemen risiko dalam tahap ini sudah berjalan dengan baik karena terdapat kreditur, debitur, dan notaris.

Penetapan limit

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum melakukan transaksi, dimana limit tersebut dapat berbeda satu sama lain sesuai dengan analisis data masing-masing debitur. Penetapan limit risiko kredit bertujuan untuk meminimalisir risiko kredit. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun menetapkan batas pemberian kredit dengan plafond diatas Rp 500.000.000,00 s/d Rp 2.000.000.000,00.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit.

Identifikasi risiko kredit

Identifikasi Risiko Kredit yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun dimulai dari mengidentifikasi risiko kredit mulai sejak pengajuan berkas proposal serta berkas persyaratan kredit. Tujuannya untuk menilai kondisi dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajiban beserta bunganya, dan menilai potensi kerugian yang timbul. PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun telah melakukan identifikasi dengan menganalisis data masing-masing debitur kredit modal kerja.

Pengukuran risiko kredit

Pengukuran risiko kredit dilakukan oleh Mikro Kredit Sales (MKS) dengan menggunakan analisis 5C dan menggunakan metode *Credit Risk Rating* (CRR). Analisis 5C sebagai ketentuan dasar dalam penilaian kredit yang digunakan yaitu meliputi penelitian terhadap *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *condition* (kondisi), *capital* (permodalan), dan *collateral* (agunan).

Pemantauan risiko kredit dilakukan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun khususnya pada bagian Mikro Kredit Sales (MKS) membuat LKN minimal 2 bulan sekali guna memantau atau memonitoring perkembangan usaha tersebut. Jika usaha lancar atau tidak ada masalah maka kredit akan lancar, sebaliknya jika usaha menurun maka penagihan lebih ditingkatkan agar mencegah terjadinya kredit bermasalah yang semakin meluas. Pemantauan hasil tidak hanya dilakukan oleh tim internal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun tetapi juga dilakukan pemantauan oleh tim pemantau dari kantor inspeksi. Kantor inspeksi Mandiri mengirim beberapa auditor setiap akhir tahun untuk melaporkan kinerja Kantor Cabang.

Sistem informasi manajemen risiko kredit

Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit. Sesuai dengan penjelasan Veithzal (2013:563-569). Bahwa bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh Direksi dan pejabat lainnya.

Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Pengendalian risiko kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun dilakukan oleh bagian kredit salah satunya yaitu Mikro Kredit Sales (MKS). dimana Mikro Kredit Sales (MKS) melakukan pemeriksaan berkas kredit, melakukan peninjauan lapangan terhadap kondisi debitur (*on the spot*), pemeriksaan mutasi rekening debitur dan melakukan wawancara dengan analisis kredit serta menganalisis status debitur dalam *BI Checking*.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun memiliki prosedur dalam penanganan kredit bermasalah sangat baik yaitu dengan *Preventif control of credit* merupakan pengendalian intern kredit yang dilakukan sebelum terjadinya kredit bermasalah dan *Repressive control of credit* merupakan pengendalian intern kredit yang dilakukan sebagai tindakan penyelesaian kredit bermasalah.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun dalam penangan kredit bermasalah dengan Penerapan sistem pengendalian intern kredit harus diterapkan pada semua tahapan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

Sistem pengendalian intern perkreditan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun meliputi kebijakan perkreditan, organisasi perkreditan dan prosedur pemberian kredit;

Penerapan prinsip pengawasan ganda pada setiap prosedur pemberian kredit yang mengandung kerawanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi bank;

Penerapan mekanisme deteksi sejak dini terhadap setiap calon debitur terhadap kebijakan pemberian kredit dan prosedur pelaksanaan kredit;

Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat bank kepada bawahannya dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tertulis secara berkala kepada pejabat yang berwenang;

Perlindungan terhadap surat-surat berharga kredit serta kekayaan bank yang terkait dengan proses kredit yang memadai; dan

Kajian secara berkala efektifitas sistem pengendalian intern perkreditan yang wajib dilakukan oleh bank.

Analisis kredit bermasalah kredit usaha mikro (kum)

Untuk menganalisis kredit bermasalah dapat menggunakan rumus NPL (*Non Performing Loan*) sesuai SE BI No. 21/11/DNDP/2010. Dimana kredit bermasalah yaitu kredit yang termasuk dalam

kategori kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet pada kredit usaha mikro PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun selama 3 periode yang berakhir pada tahun 2016 -2018.

Tabel 2. Laporan kredit bermasalah kredit usaha mikro pt bank mandiri (persero) tbk. kantor cabang madiun periode 2016 - 2018

Tahun	Jumlah kredit bermasalah	Kredit usaha mikro di salurkan	Npl %
2016	9.320.033.317	314.633.284.825	2,96
2017	14.593.895.612	901.389.595.635	1,62
2018	32.682.895.143	1.052.442.573.519	3,11

Untuk mengetahui NPL dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Kredit yang Disalurkan}} \times 100\%$$

Sehingga:

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{9.320.033.317}{314.633.284.825} \times 100\% = 2,96\%$$

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{14.593.895.612}{901.389.595.635} \times 100\% = 1,62\%$$

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{32.682.895.143}{1.052.442.573.519} \times 100\% = 3,11\%$$

Berdasarkan dari data perhitungan dapat disimpulkan bahwa NPL dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun tersebut dapat dilihat bahwa persentase NPL dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi.

Berdasarkan tabel 2 maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan total kredit yang disalurkan setiap tahunnya diikuti pula dengan kenaikan kredit bermasalahnya. Kenaikan yang dialami tersebut mempengaruhi besarnya NPL. NPL dari tahun 2016 ke 2018 berfluktuasi. Walaupun NPL masih relatif rendah dan masih dalam batas kewajaran, namun perlu diperhatikan bahwa memang pada tahun 2016 ke 2017 NPL nya menurun, namun yang perlu diperhatikan pada tahun 2017 ke 2018 NPL PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun mengalami peningkatan. Besarnya NPL pada tahun 2016 sampai dengan 2018 masih cukup jauh dari batas NPL yang diterapkan oleh BI yaitu sebesar 5%. Pada dasarnya kredit bermasalah merupakan kondisi umum yang sering terjadi dalam dunia perbankan yang merupakan risiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Walaupun kredit bermasalah sulit untuk dihindarkan tetapi bank harus tetap mengelola kredit bermasalah tersebut secara hati-hati sehingga dapat meminimalkan risikonya dan dapat memberikan keuntungan bagi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun mengenai manajemen risiko perbankan dalam meminimalisir kredit bermasalah dibidang kredit modal kerja, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun telah menerapkan manajemen risiko sesuai SE BI No. 11/25/PBI/2009. Namun dalam penerapannya masih ditemukan ketidaksesuaian yaitu pengukuran risiko kredit tidak sesuai dengan teori yang ada. Adapun teori yang tidak diterapkan sebagai berikut:

Tidak ada staf khusus dalam pelaksanaan pengkajian ulang untuk melakukan transaksi risiko kredit; dan

Pemutusan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah hanya dilakukan satu fungsi saja yaitu kepala unit.

Manajemen risiko dalam meminimalisir kredit bermasalah *Non Performing Loan (NPL)* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun menunjukkan bahwa selama 3 tahun NPL dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 sampai dengan 2017 presentase mengalami penurunan dari 2,96% menjadi 1,62% dan pada tahun 2017 sampai dengan

2018 mengalami dari 1,62% menjadi 3,11%. NPL tersebut masih dalam batas wajar, aman, dan masih dikategorikan sehat karena tidak melebihi batas maksimal NPL yang ditetapkan BI yaitu 5%. Berdasarkan keputusan BI batas maksimum NPL adalah 5%. Apabila NPL >5% maka bank tersebut dikatakan tidak sehat, apabila sebaliknya jika NPL <5% maka bank dapat dikatakan sehat. Kredit bermasalah yang terjadi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Madiun disebabkan karena debitur memiliki I'tikad kurang baik untuk melaksanakan kewajibannya, penyalahgunaan terhadap kredit yang diperoleh, usaha yang dijalankan memiliki banyak pesaing, debitur memiliki hutang lain, debitur mengalami musibah, analisis yang kurang sempurna dari pihak bank dan pengawasan kredit yang telah dilakukan masih terdapat kekurangan. Sedangkan dilihat dari sudut intern pengawasannya yang sangat lemah serta verifikasi yang kurang mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, Herman. 2012. Manajemen Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fahmi, Irham. 20014. Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi. Bandung: Afabeta CV.
- Idroes, Fahmi. 2011. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail. 2010. Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah. Jakarta: kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. 2012. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2014. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Pantouw Ellen. 2008. 230+ Sumber Pinjaman untuk Usaha Anda. Jakarta: Garden Mediatama.
- Rivai Veithzal, Haji., et al. 2013. Comercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari teori ke Pabrik. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Bank Indonesia, 2009. "Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 – Perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum".
- Bank Indonesia, 2011 . Surat Edaran No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Hasibuan, Melayu. 2004. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Manurung, Mandala dan Prathama Rhardja, 2004. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter: Kajian Kontekstual Indonesia. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.